

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. CV. PAS merupakan perusahaan dibidang pohon gaharu. Sejak awal telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak bahwa adanya batasan waktu kerjasama yaitu selama 7 tahun. Persyaratan sebagai investor hanya dengan menyerahkan FC KTP, KK dan menyetor sejumlah modal sesuai paket yang dipilih. Porsi pembagian keuntungan masing-masing pihak telah disepakati sejak awal kontrak.
2. Penerapan investasi pohon gaharu pada CV. PAS merupakan akad *muḍārabah* karena telah memenuhi rukun dan syarat didalamnya. Kontrak perjanjian kerjasama yang dilakukan telah jelas, karena kedua belah pihak tidak ada yang menyalahi akad perjanjian. Sedangkan investasi tegakan tergolong akad *musākhah*. Dimana investor sebagai pemilik pohon dan CV. PAS sebagai pengelola.
3. Pada *maqāṣid shari'ah*, setiap bentuk muamalah dimaksud benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, pemilik modal dan pekerja atau penggarap atau pengelola, oleh karenanya hal-hal yang berpotensi merugikan para pihak harus diminimalisir sedemikian rupa jika tidak dapat diminimalisir, pemilik modal harus dilindungi hak-haknya agar tidak berpindah tangan dengan cara yang tidak sah, hal ini telah tercermin pada CV. PAS.

## B. Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti, dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada pihak CV. PAS dan pembaca.

1. Menggunakan akad *syar'i* dalam kerjasama bisnis, berarti telah menghindarkan masyarakat dari praktek riba yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Adanya penerapan *muḍārabah* pada usaha bisnis dapat mengenalkan kepada masyarakat bahwa praktek *muḍārabah* tidak hanya dapat dipraktekkan pada Lembaga Keuangan syariah, namun juga penting keberadaannya jika dipraktekkan dalam suatu bisnis. Sehingga, lambat laun sistem ekonomi konvensional yang menerapkan bunga akan tergeser keberadaannya dengan sistem ekonomi Islam yang menggunakan bagi hasil. Berangkat dari hal ini, diharapkan banyak masyarakat yang mengenal investasi dengan sistem *muḍārabah* dan menerapkannya dalam dunia bisnis.
2. Bagi pembaca dan mahasiswa diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait penerapan *muḍārabah* dan *musākhah* dalam suatu usaha. Hal ini karena masih sedikit masyarakat yang menerapkan sistem *muḍārabah* dan *musākhah* dalam bisnis, sehingga seringkali banyak permasalahan yang timbul dan belum diketahui hukumnya di dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghofur, Rusan. “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah”. *Asas* (2010). Volume 2 (2), 12.
- Al Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom*. Jeddah: Al Haromain.
- Adesy, Fordeby. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmatut Tasyri’ wa Falsafatuhu*. Libanon: Daar el Fikr, 2009.
- Al-Ushri, Muhammad Nashif. *Al-Fikr al-Maqashid ‘ind al-Imam Malik*. Darelhadith, 2008.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam*. Malang: Empat Dua, 2016.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi ushul asy-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-i-‘ilmiah.
- Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, Muhammad. *Maqāshid asy-Sharī’ah al-Islāmiyah*. ‘Ammān: Dār an-Nafā’is, 1425H/ 2004M.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari’ah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Khattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basuki, Sulistyono. *Dasar-dasar Dokumentasi*. Jakarta: Universitas terbuka, 1996.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *Al-Daulah* (2015). Volume 4 (2), 297.
- Dodi, Limas. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Elisabeth Bawuno, Eunike dkk. “Pengaruh Investasi Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (2015), Volume 15 (4): 245.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Hajar Al Asqolani, Ibnu. *Bulughul Marom*. Jedda, Al Haromain.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ismail Yusanto, Muhammad dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Indra, "Maqashid Asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tahir Bin 'Asyur," (Tesis MA., UIN Sumatera Utara, Medan, 2016), 114-115.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- L. Udovitch, Abraham. *Kerjasama Syari'ah*. Terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Kediri: Qubah, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2017).
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nafik, Muhammad. *Bursa Efek & Investasi Syari'ah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Nashif Al-Ushri, Muhammad. *Al-Fikr al-Maqāsid 'ind al-Imam Malik*. Darelhadith, 2008.
- Nurhasanah, Ayu. "Pelaksanaan Perjanjian dengan Prinsip Bagi Hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak", (Tesis ME., UIN Diponegoro Semarang, Semarang, 2005), 4.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* (2017), Volume 2 (2), 339.

- Putra, Muhammad Deni. “Maqasid Al Shari’ah dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis atas Pemikiran Dr. AHCENE LAHSASNA)”, *Iltizam*, 1 (2017).
- Pusvisasari, Lina. “Relevansi antara Investasi Sukuk Ijarah di PT Berlian Laju Tanker dengan Hukum Ekonomi Syariah”, (Tesis ME., UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bandung, 2016), 101.
- QS. Al-Mujammil (73): 20.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sarif, Akbar dan Ridwan bin Ahmad. “Konsep Masalah dan Mafsadah sebagai atas Pemikiran Maq Sid Syariah: Satu Analisis”. *Ejournal UNIDA Gontor*, 3-6.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Solihin, Dadin. “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”, (Tesis ME., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), iv.
- Suyitno, Ahmad Tanzeh. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elka, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syufa’at, “Implementasi Maqasid Al-shari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (2013). Volume 23 (2), 143.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri, Lirboyo Press, 2013.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi* (Kediri: LKIS, 2015), 15.
- Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syari’ah*. Terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Kediri: Qubah, 2008.
- Untung, Hendrik Budi. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wibowo, Arif “Maqashid Asy-Syariah: *The Ultimate Objective of Syariah*”, *Islamic Finance*, 4, 2.